

**TINDAKAN DAN PENERAPAN HAK- HAK PELAKU KORUPSI YANG  
MASIH BERJALAN DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar SarjanaStrata satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh:


Nama : Rasheesa Chika Vidyanata

NIM : 303032000270

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINDAKAN DAN PENERAPAN HAK- HAK PELAKU KORUPSI YANG  
MASIH BERJALAN DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG**



Diajukan Oleh :

**Rasheesa Chika Vidyanata**

30302000270

Telah disetujui oleh :

Pada tanggal : 5 Agustus 2024

Dosen pembimbing

**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH.MH.**

**NIDN : 0615087903**

**HALAMAN PENGASAHAN**

**TINDAKAN DAN PENERAPAN HAK- HAK PELAKU KORUPSI YANG  
MASIH BERJALAN DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Rasheesa Chika Vidyanata**

Nim : 30302000270

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal :

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**

**NDIN : 06-0707-7601**

Anggota I

Anggota II

**Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H**

**NIDN : 06-2202-9201**

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H**

**NIDN : 0615087903**



Mengetahu

Dekan fakultas Hukum

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN/NIDK : 0620046701**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasheesa Chika Vidyanata

Nim : 30302000270

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang di ajukan dengan judul :

**“TINDAKAN DAN PENERAPAN HAK- HAK PELAKU KORUPSI YANG MASIH BERJALAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGpane SEMARANG”**. Benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana yang di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis

Semarang, 7 Agustus 2024

Yang menyatakan



Rasheesa Chika Vidyanata  
NIM. 30302000270

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI**

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasheesa Chika Vidyanata

Nim : 30302000270

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

**“TINDAKAN DAN PENERAPAN HAK- HAK PELAKU KORUPSI YANG MASIH BERJALAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG”**

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya langsung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 7 Agustus 2024

Yang menyatakan



Rasheesa Chika Vidyanata

NIM. 30302000270

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Jalani semampumu, nikmati seadanya, syukuri segalanya”*

*(mchmmd.alf)*

*“Hadapi kesulitan. Jangan sendiri, berat. Hadirkan Allah dalam  
hati, Dia akan membuatmu kuat.”*

*(Ustadzah Halimah Alaydrus)*

**Kupersembahkan karyaku ini kepada :**

Allah SWT, Rasulullah SAW, Bundaku Dhanik  
Ira Ardiani selaku orang tua saya telah  
memberikan dukungan moril maupun materil  
serta doa yang tak pernah terhenti untuk  
kesuksesan saya, Teman dan sahabat yang telah  
memberikan dukungan dan selalu mensupport  
dalam penulisan skripsi ini, dan Almamaterku  
UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kahadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul ” **“TINDAKAN LAPAS TERHADAP PENERAPAN HAK- HAK PELAKU KORUPSI YANG MASIH BERJALAN DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG”** Sebagai pesyratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang guna memperoleh gelar serjana strata satu (S1) ilmu hukum

Dalam penyusunan skripsi ini penulisan telah banya menerima bimbingan, arahan, saran, serta, dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H.,M.H Dosen Wali dengan kesabarannya telah membimbing penulisan dalam penelitian
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff. Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Sebagai sahabat saya ( audrey, puspa) terimakasih sudah menemani hiling saya saat mengerjakan skripsi
9. Keluarga yang penulis sayang dan cintai ( Bunda, Budhe Santi, Pak dhe boret, Tante Risa, Om Guruh, Sasa, Sisi, Mas Iyan, Rapi, Audrey, Kakung, Mbak Ajeng, Mbak Metri, Mbak Nina, Adek kahesa, Adek gendis, Budhe yayuk, Pakdhe Joko, dll )
10. Sahabat terbaiku ( Faisal, Alpi, Roewinna, Anis, Yudit, Yumna, Teisy, Ariel, Akbar) yang selalu ada dan memberikan semangat serta motivasi agar dapat terselesaikan skripsi ini.
11. Teman penghiburku ( Mas fauzan, Mas Thio, Mbak Sania, Via, Mas Ipan, Kak Tya, Mbak Monik, Rama, Tengku, JJ) terimakasih telah menghiburku saat lelah dan memberikan semangat kepada saya
12. Kepada Bunda ( Dhanik Ira Ardiani) terimakasih sudah menjadi super women, sudah merawat dan mendidik saya sampai sarjana
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
14. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya yang memberikan semangat dan motivasi, walaupun nyatanya hanya menemani sampai pertengahan penulisan skripsi dan tidak mampu menunggu proses

kelulusan hingga akhir. Terimakasih untuk patah hati yang di berikan saat proses penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman yang mampu membuat penulis mendapatkan pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai unutup proses penempatan menghadapi dinamika kehidupan. Karna hidup setiap harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya Yang lebih baik lagi.

Semarang, 7 Agustus 2024  
Yang menyatakan

Rasheesa Chika Vidyanata  
NIM. 30302000270

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGASAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi .....	10
F. Metode penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Sejarah Lapas.....	18
1. Pra Kemerdekaan.....	18
2. Paska Kemerdekaan.....	27
B. Sistem Pemasyarakatan .....	29
C. Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan .....	36
D. Hak - Kewajiban Tahanan, Narapidana dan Klien .....	45
E. Pidanaan dan Hak Tahanan menurut Hukum Islam .....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Penerapan Hak-Hak Tahanan Korupsi Dilapas Menurut Undang-	

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .....	58
B. Gambaran Umum Lapas Kelas I Kedungpane .....	64
1. Kondisi Geografis Lapas Kedungpane .....	64
2. Profile Lapas Kedungpane .....	65
3. Fasilitas Lapas Kedungpane .....	69
4. Visi Misi Lapas Kedungpane .....	70
5. Tata Nilai .....	71
C. Tindakan Lapas Kelas I Kedungpane Terhadap Tahanan Korupsi .....	72
1. Persandingan Hak dengan Tindakan Lapas.....	75
2. Mendapatkan Perawatan Baik Jasmani maupun Rohani.....	75
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi.....	78
4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi.....	80
5. Layanan Informasi.....	81
6. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum .....	82
7. Menyampaikan Pengaduan Dan/Atau Keluhan.....	82
8. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang .....	82
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;.....	83
10. mendapatkan pelayanan sosial; dan.....	84
11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. ....	84
BAB IV PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN.....	91



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pasal Ruu.....	62
Tabel 3. 2 Kalsifikasi dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan .....	68
Tabel 3. 3 jumlah tahanan .....	77
Tabel 3. 4 fasilitas lapas .....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Posisi Kelurahan Kedungpane.....	65
Gambar 3. 2 wawancara.....	67
Gambar 3. 3 Diagram prosentase antara tahanan dan narapidana di Lapas Kedungpane .....	68
Gambar 3. 4 Fasilitas layanan WBP dan Fasilitas layanan publik.....	70
Gambar 3. 5 Logo Tata Nilai kemenkumham.....	71
Gambar 3. 6 wawancara.....	73
Gambar 3. 7 fasilitas lapas .....	75
Gambar 3. 8 fasilitas lapas .....	76
Gambar 3. 9 kemen kumham .....	76
Gambar 3. 10 kegiatan lapas.....	80
Gambar 3. 11 pemeriksaan tahanan .....	80
Gambar 3. 12 layanan lapas .....	81
Gambar 3. 13 perpustakaan lapas.....	83
Gambar 3. 14 pemusnahan senjata tajam.....	84



## ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Warga Binaan, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Jaminan perlindungan terhadap hak tahanan terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Skripsi ini mencoba meneliti selain penerapan hak-hak tahanan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga membedah tindakan Lapas terhadap hak-hak tahanan korupsi di Lapas kelas 1 Kedungpane. Yang menarik dari penelitian ini adalah Penulis mencoba menyandingkan penerapan hak-hak tahanan sesuai dengan UU Pemasyarakatan dengan fakta penerapan di lapangan yaitu di Lapas Kelas I Kedungpane, apakah hak tersebut di penuhi ataukah hanya tulisan di UU saja bahwa hak tahanan harus dilindungi.

Subjek penelitian ini sebenarnya adalah tahanan korupsi, namun dalam kenyataannya baik di Undang-Undang maupun di Lapas tidak ada perbedaan perlakuan antara Tahanan Korupsi dengan Tahanan tindak pidana lainnya, dan yang membedakan hanya tempat blok penahanannya saja.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak tahanan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di adopsi secara struktural sampai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang kemudian menjadi acuan tata tertib di Lapas. Disisi lain penerapan hak-hak tahanan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di aplikasikan dalam program Lapas (dalam hal ini Lapas Kelas I Kedungpane Semarang) melalui Rencana Strategis 2020 – 2024.

**Kata kunci : Lapas Pemasyarakatan hak tahanan**

## **ABSTRACT**

*The implementation of correctional treatment as part of an integrated criminal justice system is based on a system called the correctional system which is an order of direction and boundaries and a method of implementing the function of correctional treatment in an integrated manner between officers, prisoners, inmates, inmates, and the community. The Correctional System was organized to ensure the protection of prisoners' rights as well as improve the quality of personality and independence of the inmates in order to realize mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts, so that they can be accepted again by the community. can live reasonably as a good citizen, obey the law, be responsible, and can actively play a role in development and at the same time provide protection to the public from repeated criminal acts.*

*The guarantee of protection of prisoners' rights is in Law No. 22 of 2022 concerning Correctional Institution, this script is trying to investigate other than the exercise of corruption prisoners' rights in accordance with Law No. 22 of 2022 concerning Correctional Institution and also dissecting corruption prisoners' rights in Kedungpane Class 1 Prison. What's interesting about this research is that the author tried to compare the application of prisoners' rights in accordance with the Correctional Law with the fact of application in the field, namely in Class I Kedungpane Prison, whether the rights were fulfilled or only written in the law that prisoners' rights should be protected.*

*The subject of this study is actually corruption prisoners, but in reality both in the law and in the prison there is no distinction between the treatment of Corruption Prisoners and other criminal prisoners, and the only difference is the place where the detention blocks are located.*

*The results of this study show that the application of detention rights contained in Law No. 22 of 2022 concerning Correctional Institution was structurally adopted up to the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 concerning later State Penitentiary and Detention Houses Regulations become a reference to the order of the prison. On the other hand, the implementation of prisoners' rights stated in Law No. 22 of 2022 concerning Correctional Institution is applied in the Prison program (in this case, Class I Kedungpane Semarang Prison) through the 2020-2024 Strategic Plan.*

**Keywords: Prison Correctional Prisoner's Rights**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945,<sup>1</sup> yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak – hak asasi,<sup>2</sup> atau dalam asas hukum biasa disebut *equality before the law* atau persamaan di muka hukum.

Persamaan dimuka hukum dan perlindungan hak asasi setiap warga negara cukup tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’, artinya hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Sedangkan pasal 27 (1) menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global (misalnya, disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, ‘..turut serta menjaga perdamaian dunia..’) dan bagi warga negaranya.<sup>3</sup> Sehingga dalam konteks persamaan dimuka hukum dalam perlindungan hak-hak hukum setiap orang atau warga negara termasuk juga didalamnya perlindungan terhadap para tersangka yang berada di tahanan Kepolisian/ Kejaksaan atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan (rutan)

---

<sup>2</sup> alnindra dunia parkasa, jakarta , didin surdiman, 2007, reposisi dan revitalisasi pemasyarakatan dalam seisten peradilan pidana di indonesia

<sup>3</sup> <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/> diakses tanggal 29 November 2023, pkl. 11.44 WIB.

atau yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pada penulisan skripsi ini yang mengangkat judul **“Tindakan Lapas Terhadap Penerapan Hak-Hak Pelaku Korupsi yang Masih berjalan di Lapas kelas 1 Kedungpane”**, berarti subyek yang diteliti adalah Lapas itu sendiri dan terduga koruptor yang perkaranya belum *inkracht* atau belum berkekuatan hukum tetap atau yang masih berstatus tersangka dan terdakwa namun dititipkan di Lapas kelas 1 Kedungpane.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Lapas secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Namun dalam lapas warga binaan tidak hanya dihuni oleh narapidana ada juga tahanan<sup>4</sup> lainnya yaitu tersangka/ terdakwa. Tahanan seharusnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan)<sup>5</sup> kenapa? karena tidak setiap Kota/Kab. mempunyai Rutan sehingga untuk tahanan bisa dititipkan di Lapas. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “Sebelum terbentuknya Rutan berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan.”

Lapas sebagai Lembaga yang menampung narapidana, tersangka dan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan : Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.

<sup>5</sup> *Ibid*

terdakwa harus mempunyai sistem yang komprehensif, sistem tersebut di Indonesia disebut dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut Dwidja adalah sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyebutkan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk:<sup>7</sup>

Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 3.

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan tersebut diatas maka hak dan kewajiban para penghuni Lapas juga harus diatur, dalam penulisan ini penulis akan batasi pembahasan pada hak dan kewajiban dari Tahanan dan Narapidana. Pasal 7 (tujuh) sampai dengan pasal 11 (sebelas) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur tentang hak dan kewajiban dari Tahanan dan Narapidana, yaitu :

pasal 7

Tahanan berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

#### Pasal 8

##### Tahanan wajib :

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

#### Pasal 9

##### Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak Narapidana selain yang disebutkan pada pasal 9 diatas, dalam pasal 10 mengatur hak-hak Narapidana lainnya, dimana hak-hak tersebut harus memenuhi syarat tertentu yang salah satunya tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati, hak-hak tersebut adalah :

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Narapidana wajib :

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- e. Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Hak dan Kewajiban atas penghuni Lapas memang sangat perlu untuk diatur, namun demikian yang patut menjadi diskursus diantara kita adalah bagaimana penerapan atau metode penerapan hak-hak tersebut dilakukan sehingga Sistem Pemasyarakatan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Skripsi ini dibuat untuk mengungkap TINDAKAN LAPAS TERHADAP PENERAPAN HAK-HAK PELAKU KORUPSI YANG MASIH BERJALAN DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE SEMARANG yang juga oleh penulis dijadikannya sebagai judul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, serta agar permasalahan yang akan di teliti lebih jelas maka permasalahan pokok yang di teliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak-hak pelaku korupsi yang masih berjalan sesuai ketentuan Nomer 22 Tahun 2023 tentang pemasyarakatan ?
2. Bagaimana tindakan lapas terhadap tahanan korupsi yang perkaranya masih berjalan di Lapas kelas I A Kedung Pane ?

### C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hak-hak penghuni Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang dipenuhi oleh pihak Lapas ;
2. Untuk mengetahui tindakan metode penerapan hak-hak tersebut dilakukan Lapas sehingga sistem pemasyarakatan berjalan dengan baik;

### D. Kegunaan Penelitian

Ini di harapkan dapat di gunakan secara teoritis dan praktif :

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pertanggung jawaban pidana atas perkara korupsi khususnya untuk Tahanan perkara Korupsi yang dititipkan Di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang;

#### 2. Syarat praktis

##### a. Bagi Masyarakat

hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak penghuni Lapas dan penerapannya di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang;

##### b. Bagi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Pemerintah

penelitian ini dapat bermanfaat bagi program pemerintah sebagai kampanye penerapan hak-hak penghuni Lapas yang sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan di uraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**TINDAKAN LAPAS TERHADAP PELAKU KASUS KORUPSI YANG MASIH BERJALAN UPAYA HUKUM BANDING DI LAPAS GEDUNG PANE**” yaitu sebagai berikut.

### 1. Tindakan

Tindakan menurut weki.kamus adalah berasal dari kata tindak ditambah akhiran an yang artinya sesuatu yang di lakukan atau yang bisa di sebut dengan perbuatan,<sup>8</sup> jadi kalau tidakan lapas berarti sesuatu yang dilakukan oleh lapas atau perbuatan lapas itu seperti apa.

### 2. Lapas

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.<sup>9</sup>

### 3. Pelaku

---

<sup>8</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/tindakan>, diakses tanggal 8 November 2023, pk1. 10.15 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pemeran atau pemain yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>10</sup> Pelaku dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud adalah terduga pelaku yang di tahan di Lapas kelas 1 Kedungpane yang masih berstatus tersangka atau terdakwa.
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 4, memberikan definisi tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 14 menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 15 menyebutkan, Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.

#### 4. Korupsi

Sudarto menyatakan<sup>11</sup> :

“ Korupsi dalam Bahasa latin disebut Corruptio- coruuptus dalam Bahasa Belanda disebut corruption, dalam Bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Krtagama tersebut corrupt arti harfihnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, tidak juju yang sisangkutpautkan dengan keuangan”

<sup>10</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 8 November 2023, pkl. 10.21.

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hal 115.

Dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan secara gamblang apa itu korupsi.

Namun, ada beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut UU ini, yaitu:

- Melakukan perbuatan mempetkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara
- Melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi
- Penyalahgunaan kewenangan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada dirinya
- Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk tindak pidana korupsi.

##### **5. Lapas kelas satu Gedung Pane**

Lembaga Pemasyarakatan Kls 1 Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang permasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas Lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62 Mlten, Semarang. Pindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyusuaian lokasi,

sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini disebabkan karena overkapasitas penghuni dan terutama karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Permasiyarakatan.<sup>12</sup>

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

penelitian pada skripsi ini di lakukan dengan pendekatan empiris dimana sesungguhnya ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang di terapkan.<sup>13</sup> Pada skripsi ini, penulis akan memilih metode penelitian pendekatan empiris dengan tipe penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sabagai penelitian bekerjanya hukum (*law*

---

<sup>12</sup> <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>, diakses tanggal 8 November 2023, pkl. 10.07 WIB

<sup>13</sup> Dr. Mukti Fajar, ND-Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hal. 46-47.

*in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes yaitu bahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscou Pound tentang “*law as a tool of social engineering*” dan bukan seperti pandang para positiv bahwa hukum adalah “...*law as it written in books*” yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undang saja.<sup>14</sup>

Penelitian tipe ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes yaitu bahwa “*law is not just been logic but experience*” atau dari Roscou Pound tentang “*law as a tool of social engineering*” dan bukan seperti pandang para positiv bahwa hukum adalah “...*law as it written in books*” yang melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undang saja. Misalnya, jika pada penelitian normatif mengajikan dan mencari jawaban tentang suatu kasus hukum berdasarkan aturan perundangan apa yang terkait.<sup>15</sup> Tugas peneliti dalam tipe penelitian hukum yuridis sosiologis adalah mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan

---

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 47.

<sup>15</sup> Ibid.

peraturan perundangan (*something behind the law*) misalnya, meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas.<sup>16</sup>

## 2. Sumber data

sumber data dalam penelitian ini meliputi ;

### a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris<sup>17</sup>, yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung di lapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara.

Bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis di ambil di tempat :

- a. Lembaga pemasyarakatan kelas 1 gudung pane
- b. Kantor Kementrian hukum dan HAM wilayah Jawa tengah

### b. Bahan hukum skunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>18</sup>

Bahan hukum skunder yaitu bahan kepustakaan berisi peraturan dan segala informasi yang terkait dengan materi penelitian yang terdiri dari

:

- 1) Kitap undang undang hukum acara pidana;

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 48.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 156.

<sup>18</sup> Ibid.

- 2) Kitab undang undang hukum pidana ;
- 3) Undang undang 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan;
- 4) Peraturan menteri; dan lainnya seperti
- 5) Sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel.

Bahan hukum skunder dalam penulisan ini yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membayu proses analisis yang terdiri dari ;

- 1) Buku kepustakaan mengenai Lembaga kemasyarakatan dan pertanggung jawaban pidana korupsi
- 2) Artikel mengenai sejarah lapas di Indonesia dan, pertanggung jawaban pidana korupsi.
- 3) Jurnal yang memuat tentang sejarah lapas di Indonesia dan, pertanggung jawaban pidana korupsi

c. Teknik mengambil Data

Dalam penelitian ini data di peroleh dengan menggunakan wawancara testuktur yakni di susun rinci agar tidak ada hal-hal yang terlwati pada saat melakukan wawancara kepada responder. Sehingga akan di peroleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawan perumusan masalah dalam penelitian ini

d. Tenik analisis data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan Teknik pengolahan

data secara kualitatif. Maksud dengan Teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analitis yaitu secara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga di peroleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang di ajukan



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Lapas**

##### **1. Pra Kemerdekaan**

Telah di ketahui bersama bahwa secara historis, dahulu sebutan dan eksistensi lembaga pemasyarakatan (lapas) dikenal sebagai penjara. Dalam perkembangannya terjadi dinamika eksistensi dan fungsi. Posisi dan fungsi ini di pengaruhi, antara lain, oleh perkembangan, tujuan, dan kebijakan hukum pidana, undang-undang pemasyarakatan, serta faktor-faktor politis dan kenegaraan lainnya.

Historis dan yuridis mencatat sangat kompleks dan dinamisnya perkembangan serta periodisasi Sistem Pemasyarakatan juga lembaga pemasyarakatan (lapas). Faktanya adalah, di Indonesia sebagai negara bekas penjajagan Belanda, secara fisik banya lapas (penjara) peninggalan Belanda. Pengaturan atau undang-undangnya juga digunakan sebagai landasan hukum. Fakta ini diantara untuk mengisi kekosongan hukum dan politik hukum negara setelah kemerdekaan Indonesia.<sup>19</sup>

Landasan konstitusional diberlakukannya perundang-undangan peninggalan Belanda berdasarkan pasal II Aturan peralihan undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm.

peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang Dasar ini. Sehubungan dengan eksistensi Lapas (penjara) terdapat beberapa perundang-undangan Hindia Belanda termuat dalam beberapa *staatsblad* atau lembaran negara yang tetap berlaku. Selain KUHP ada beberapa *reglement* dan ordonasi, utamanya adalah reglement penjara yaitu *Gestichen Reglement* (Stb.1917-708)

Dalam sejarahnya ada beberapa peraturan, bukan hanya *Gestichen Reglement* sebagai dasar hukum eksistensi dan fungsi penjara atau lapas. Hal ini dapat disimak dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Konsideran undang-undang ini bahkan pada bab VIII ketentuan penutup menegaskan, meskipun menyatakan ordonansi dan reglemen tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal 53 undang-undang Nomer 12 tahun 1995 dinyatakan, “pada saat mulai berlakunya undang-undang ini<sup>20</sup> ;

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749,27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917) :
3. *Dwangopvoedingsregling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917);
4. *Uitvoeringsordonnatie op Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku.”

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 6

Apakah benar sistem pemasyarakatan berlandaskan pada ordonansi dari reglemen-reglaman diatas ? Pada waktu itu, sistem pemasyarakatan awalnya dicetuskan oleh Dr. Sahardjo tahun 1960-1964, tetapi undang-undang pemasyarakatan terbit tahun 1995. Selain itu, sejarah mencatat perkembangan dan periodisasi lapas sangat beragama dan saat ini adalah undang-undang Nomer 22 Tahun 2022 Sejarah mencatat pelaksanaan Konferensi Dinas Direktorat pemasyarakatan yang pertama di lembaga, Bandung, tanggal 27 April 1964. Akhirnya tanggal ini diterapkan sebagai Hari pemasyarakatan.

Seorang ahli dan praktisi, Prof. Notosusanto, S.H., sebagai Kepala Jawatan Kependidikan Republik Indonesia yang pertama memberi sejarah kependidikan kedalam 3 (tiga) zaman sebelum zaman kemerdekaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Zaman purbakala, Hindu dan Islam.
- 2) Zaman Kompeni Belanda.
- 3) Zaman Pemerintahan Belanda.

Pembagian berdasarkan zaman ini dapat pula dirinci sebagai zaman Pemerintahan Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, serta dibedakan sebelum terbitnya Undang-Undang Pemasyarakatan, setelahnya dan pembaharuannya. Masa sebelum diundangkannya Undang-

Undang Pemasarakatan terdapat 2 (dua) sistem, yaitu sistem kepenjaraan dan sistem pemasarakatan.<sup>21</sup>

Secara histories dan yuridis beberapa ahli menyebutkan bahwa perkembangan kepenjaraan pada masa pemerintahan Belanda berawal pada tahun 1819. Hal ini ditandai dengan terbitnya peraturan umum untuk semua golongan bangsa Indonesia (Bumi Putera) yang dipidana kerja paksa berdasarkan Stbl. 1826 Nomor 16, khusus untuk golongan Eropa dikenal pidana penjara.

Pada zaman ini penjara disamakan dengan Bui, yaitu tempat orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berfungsi untuk menampung orang yang didakwa, ditahan, serta disandera atau karena judi, mabuk, dan lain-lain. Waktu itu keadaan Bui dinilai sangat jelek sekali schina pada tahun 1846 pemerinth Belanda membentuk sebuah panitia untuk menyelidiki keadaan Bui. Panitia ini bekerja kurang lebih selama 5 tahun. Hasil pekerjaan panitia antara lain mengajukan rencana-perbaikan, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1854 Mr. Aj. Swart memberitakan tentang keadaan rumah penjara Bui yang kurang baik itu, misalnya:

- Khusus perawatan untuk orang-orang Eropa jauh lebih baik dan pekerjaannya jauh lebih ringan;
- Perlakuan untuk golongan Eropa jauh lebih baik dibandingkan dengan pribumi;

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 71

- Makan untuk golongan Eropa jauh lebih baik daripada orang pribumi dan golongan Tionghoa;
- Keadaan bangunan penjara kurang penerangan, kurang hawa segar, kotor, dan lain-lain.

Selanjutnya lahir peraturan untuk penjara-penjara Hindia Belanda dalam Stbl. 1871 Nomor 28, yang antara lain memuat adanya pemisahan bagi:

- Orang golongan Bumi Putera dengan golongan Eropa;
- Orang perempuan dengan orang laki-laki;
- Pidana berat dengan pidana ringan.

Perkembangan kepenjaraan pada tahun 1907 dibentuk pegawai tinggi yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pusat Kepenjaraan di Departemen Yustisi (Departemen Kehakiman sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Pegawai tinggi ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Inspektur Penjara dan Pegawai Kantor Pusat Kepenjaraan. Kemudian di tahun 1916 Kantor Pusat Kepenjaraan berkembang dengan bagian-bagiannya, seperti pencatatan orang-orang hukuman, perawatan dan pegawai, statistik, serta pembukaun dan keuangan.<sup>22</sup>

Selanjutnya pada tahun 1917 lahir Reglemen Penjara (*Gestichten Reglement*) yang termuat dalam Sibl. 1917 Nomor 708. *Gestichten Reglemen* menjadi dasar perlakuan penghuni dan pengelolaan penjara.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 72

Reglemen Penjara berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, bersumber dari Pasal 29 KUHP (WvS), dan memuat kurang lebih 114 pasal. Untuk memperjelas Pasal 29 KUH perlu dikaitkan antara lain dengan Pasal 28 KUHP.

- Pasal 28 KUHP mengatur bahwa pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat dan terpisah.
- Pasal 29 KUHP menegaskan sebagai berikut.

(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan hal mengatur pekerjaan, upah, pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara hal mengatur pemberian pengajaran dan penyelenggaraan ibadat hal tata tertib hal tempat untuk tidur hal makanan dan pakaian semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

(2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang-orang terpidana.

Lebih lanjut pada periode tahun 1918-1930, untuk Jawa dan Madura penjara dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) *Centrale Gevangenis Straf Gevangenis* (Penjara Pusat)

Fungsi dari penjara pusat ini terutama sebagai pusat penempatan orang-orang hukuman penjara yang mempunyai masa hukuman (pidana) lebih dari satu tahun. Orang-orang hukuman dalam penjara

pusat diberi pekerjaan perbengkelan dan usaha yang tergolong besar atau sedang.

b) *Landsgevangenis* (Penjara Negeri)

Fungsinya sebagai penempatan bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman (pidana) di bawah satu tahun. Pekerjaan yang diberikan kepada mereka adalah bengkel-bengkel kecil, kerajinan, dan pekerjaan ringan lainnya.

c) *Huis van Bewaring* (Rumah Tahanan)

Fungsi rumah tahanan adalah sebagai tempat bagi orang-orang tahanan, hukuman kurungan, dan hukuman penjara ringan lainnya. Letak rumah tahanan ini biasanya satu kota dengan penjara pusat. Sedangkan pekerjaan yang ada tidak terdapat pekerjaan yang pasti.

Bagi terpenjara berusia muda (anak-anak), pada tahun 1921 telah didirikan suatu ruangan untuk anak-anak di bawah umur 19 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pendirian penjara untuk anak nakal di bawah 20 tahun di Tangerang, dan pada tahun 1927 didirikan pula di Pamekasan dan Ambarawa. Perkembangan kepenjaraan berlanjut dengan usaha-usaha yang positif, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembagian bagi orang-orang hukuman laki-laki antara golongan yang masih dapat diperbaiki dan golongan yang dipandang sukar diperbaiki.
- b. Pembagian bagi golongan yang masih dapat diperbaiki ditempatkan di Malang, Madiun, dan Sukamiskin.
- c. Golongan bagian psychopaten di Glodok.

- d. Penjara Sragen khusus untuk orang hukuman kelas I terutama yang menjalani pidana seumur hidup.
- e. Penjara untuk Eropa dipindah dari Semarang ke Sukamiskin. Mengangkat seorang pegawai reklasering di Batavia, Surabaya, dan Semarang.

Di samping itu, pada periode ini terdapat kebijakan dan regulasi pembagian mengenai penjara yang mempunyai kedudukan khusus dan penjara yang mempunyai perusahaan sedang dan besar.

Penjara yang mempunyai kedudukan khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Penjara Sukamiskin khusus untuk bangsa Eropa dan intelektual.
- b. Penjara Cipinang khusus untuk hukuman kelas I.
- c. Penjara Glodok khusus untuk orang hukuman psychopaten.
- d. Penjara Sragen khusus untuk orang hukuman kelas I terutama yang menjalani pidana seumur hidup.
- e. Penjara anak-anak Tangerang.
- f. Penjara anak-anak Banyubiru dekat Ambarawa.
- g. Penjara khusus wanita di Bulu Semarang.

Penjara yang mempunyai perusahaan besar dan sedang, antara lain sebagai berikut.

- a. Penjara Cipinang memproduksi alat kerajinan pertukangan kayu.
- b. Penjara Kalisosok Surabaya ada perbengkelan besi.

- c. Penjara Sukamiskin untuk barang-barang cetakan percetakan.
- d. Penjara Cirebon terkenal dengan pertenunan tekstil.
- e. Penjara Sragen juga ada pertenunan tekstil.
- f. Penjara Yogyakarta untuk pengolahan barang-barang dari kulit dan sepatu.
- g. Penjara yang ada di Nusakambangan mengerjakan perkebunan karet dan pengolahan karet.
- h. Penjara Muntok dan Bangka untuk pengolahan timah.
- i. Penjara Sawahlunto untuk pertambangan batu bara.
- j. Penjara Pekalongan digunakan untuk penyamakan babut dan keset.
- k. Penjara Benculuk di Jember untuk irigasi.

Selanjutnya sistem kepenjaraan pada masa pendudukan Jepang selama 3 tahun (1942-1945). Orang hukuman diperlakukan untuk kerja paksa guna memenuhi kebutuhan bala tentara Jepang. Jadi segala kegiatan harus berguna bagi peperangan Asia Timur Raya sebagai kepentingan ekspansi dan kemenangan bala tentara Jepang. Di Tegal misalnya, orang hukuman bekerja siang dan malam untuk menganyam tali-temali kapal angkatan laut Jepang (*kaigun*), mencari ikan di laut, dan bekerja membuka penjara pertanian (*niji keimosho*).

Orang-orang hukuman di masa pendudukan Jepang dijaga sangat ketat, baik di dalam maupun di luar tembok. Pengadaan makanan diselenggarakan sendiri oleh penjara, artinya orang-orang hukuman dikerahkan untuk bercocok tanam mencukupi keperluan sendiri dan bala

tentara Jepang. Orang hukuman wanita dan anak-anak tidak luput dari kerja paksa bercocok tanam. Pada masa pendudukan Jepang banyak orang hukuman yang kelaparan dan menderita busung lapar, meskipun hasil pertanian cukup banyak. Hal ini disebabkan karena hasil dari pertanian bukan saja dimakan orang-orang hukuman, tetapi paling banyak untuk kepentingan tentara Jepang.

Perusahaan kecil dan kerajinan-kerajinan (*klien ambacht werk*) ditingkatkan pula untuk memproduksi bahan-bahan keperluan tentara Jepang dan bukan untuk kepentingan orang-orang terpenjara (orang hukuman). Pada zaman pendudukan Jepang, pemimpin kepenjaraan daerah disebut toset keimukantokukan dan untuk kantor pusat kepenjaraan disebut gyokeika. Pada pendudukan Jepang ini menyebabkan tidak banyaknya perubahan dalam sistem kepenjaraan dari masa sebelumnya, yaitu masa pendudukan Belanda. Zaman Jepang berakhir tahun 1945 di saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

## 2. Paska Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 Pasal II maka Reglemen Penjara (Stbl. 1917 Nomor 708) tetap berlaku. Demikian juga ketentuan-ketentuan yang lain sesuai UUD NRI Tahun 1945. Pemimpin kepenjaraan secara otomatis beralih dalam kekuasaan pemerintah Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus

1945.Orang pertama yang menjabat Kepala Jawatan Kependidikan adalah Prof. Notosusanto, S.H.<sup>23</sup>

Kurun waktu tahun 1945-1963 pada periode ini meliputi 2 tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara *de jure* dan *de facto* tetap ada. Selanjutnya periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan *reglement* Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.

Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 73-76

menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.<sup>24</sup>

## B. Sistem Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan resmi digunakan pada 27 April 1964 dibarengi Konfe-rensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang. Pengertian ini berasal dari para teoretisi dan praktisi. Pengertian pemasyarakatan secara praktis adalah suatu sistem untuk membina perkembangan kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tanpa melepaskan dari masyarakat asalnya atau sekelilingnya agar menjadi anggota masyarakat yang berguna sesuai dengan falsafah Pancasila. Hal di tersebut dirumuskan oleh Bambang Poernomo:

“Susunan elemen berintegrasi yang membentuk satu kesatuan integral, konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi-resosialisasi dengan unsur edukatif, korektif, defensif, dan beraspak pada individu dan sosial.

Secara ideal, Sistem Pemasyarakatan Indonesia seperti perumusan di atas adalah faktor utama yang berlandaskan Pancasila sebagai faktor yang kedua.”<sup>25</sup>

Sistem Pemasyarakatan pada waktu dicetuskan merupakan konsep intelektual (*intellectual conception*) dari ahli hukum. Konsep ini kemudian dikait-kan dengan fungsi hukum pidana, yaitu pengayoman yang mengandung

<sup>24</sup> <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>, di buka pada tanggal 22 April 2024 pukul 10.21 wib.

<sup>25</sup> Bambang Purnomo, Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 183

prinsip mendidik kepada Narapidana. Salah satu hasil keputusan Konferensi tanggal 27 April 1964 adalah menerima pemasyarakatan bukan hanya sebagai tujuan pidana penjara semata, tetapi juga sebagai sistem pembinaan terhadap Narapidana (*treatment offenders*). Dr. Sahardjo, S.H., merumuskan tujuan pidana penjara sebagai berikut. “Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilang-kannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Menurut pandangan beliau tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.”<sup>26</sup>

Pemikiran Sahardjo tersebut dijadikan prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dalam Konferensi Dinas Direktorat Peasyarakatan pertama di Lembang pada 27 April 1964 yang merumuskan hal-hal sebagai berikut<sup>27</sup> :

- 1) Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan bekal hidup menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat Indonesia menuju ke tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

---

<sup>26</sup> R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasminta, Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Jakarta, BPHN, 1979, hlm. 13

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 13-15

- 2) Menjatuhkan pidana bukan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh disiksa, baik dengan tindakan, capan, cara perawatan, maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami, yakni dihilangkannya kemerdekaan.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada Narapidana harus ditanamkan mengenai norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan merenungkan perbuatannya di masa lampau
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara:
  - residivis dan yang bukan residivis;
  - orang yang telah melakukan tindak pidana berat dan tindak pidana ringan;
  - macam tindak pidana yang diperbuat;
  - dewasa, muda, dan anak-anak;
  - orang terpidana dan orang tahanan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenal-kan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan identik dengan pengasingan dari masyarakat. Menurut Sistem Pemasyarakatan seka-rang, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara cultural.

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana harus ditujukan dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
- 7) Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila. Narapidana harus diberi pendidikan agama serta di-beri kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, juga ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebanggaan Indonesia, dan jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.
- 8) Narapidana harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia
- 9) Narapidana mendapat mata pencarian untuk keluarganya dengan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah.
- 10) Perlu didirikan Lembaga Pemasarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan program pembinaan dan memindahkannya, dari yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan proses pemasarakatan

Dari berbagai pembahasan di atas, secara teoretis dapat disimpulkan perbedaan antara sistem kepenjaraan dengan Sistem Pemasarakatan. Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal di bawah ini:<sup>28</sup>

#### 1) Dasar dan Landasan

Sistem Kepenjaraan berlandaskan (berinduk) pada Reglemen Penjara dan KUHP (WvS) yang berpandangan individualistis dan

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, Narapidana dan Proses Pemasarakatan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986., hlm. 46-47

liberalistis. Adapun Sistem Pemasyarakatan berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang NRI Tahun 1945.

## 2) Tujuan

Tujuan pemidanaan dari Sistem Kepenjaraan berorientasi pada kemerdekaan individu. Sasaran pidananya agar individu supaya bertobat dan tidak melanggar hukum bagi orang lain. Sistem Pemasyarakatan bertujuan memberi bekal kepada Narapidana, baik mental dan keterampilan agar hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.

## 3) Perlakuan (*Treatment*) terhadap Narapidana

Dalam Sistem Kepenjaraan, Narapidana hanya dianggap sebagai objek belaka, sehingga ia mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan. Adapun Sistem Pemasyarakatan memandang Narapidana sebagai subjek pembinaan, sehingga perlakuan diarahkan ke pekerjaan yang produktif sesuai jiwa Pancasila yang memandang sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.

## 4) Pembinaan terhadap Narapidana

Dalam Sistem Kepenjaraan, Narapidana setiap harinya hanya diberi pekerjaan keras yang bersifat paksaan. Pembinaan dilakukan dengan sistem tertutup (*silent system*) dan terisolasi dari masyarakat. Adapun Sistem Pemasyarakatan meletakkan pembinaan pribadi Narapidana yang diarahkan sesuai dengan perkembangan masyarakat di luar lembaga, sehingga tidak berjalan menurut kehendaknya sendiri. Di samping itu,

dikembangkan kejiwaan, jasmaniah, dan kepribadiannya dengan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang pada 30 Desember 1995 mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut undang-undang ini, Pemasyarakatan merupakan kegiatan, Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan Narapidana. Selanjutnya, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana Pasal 1 butir 1 UU PAS No. 12 Tahun 1995), sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Hal ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 butir 2). Di sini terlihat bahwa suatu sistem terdiri atas subsistem, yaitu pembina (pegawai Lapas), Warga Binaan termasuk Narapidana sebagai yang dibina, serta peran dari masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, op. cit., hlm. 84-85

Penerapan Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS). Undang-undang ini mengatur pokok-pokok pembinaan dan pembinaan, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingannya dilakukan oleh Bapas.
- 2) Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap (klien pemasyarakatan), yaitu sebagai berikut.
  - a) Terpidana bersyarat.
  - b) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
  - c) Anak Negara berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
  - d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Dirjen Kemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
  - e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua.
- 4) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 85-86

- 5) Anak Didik Pemasarakatan adalah sebagai berikut.
- a) Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b) Anak Negara, yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - c) Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

### C. Pembaharuan Sistem Pemasarakatan

Undang-Undang Pemasarakatan Tahun 1995 tentu layak dilakukan pembaruan karena dalam praktik ada beberapa problematika dalam penerapannya, di antaranya belum efektifnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan (Pemasarakatan). Dalam hal ini, negara melakukan pembaruan terhadap Sistem Pemasarakatan, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang diundangkan pada 3 Agustus 2022 ini merupakan politik hukum negara. Terlebih dahulu RUU Pemasarakatan yang dibahas bersama DPR dan pemerintah disahkan menjadi undang-undang untuk menggantikan Undang-Undang Pemasarakatan Tahun 1995. Menurut teoretisi bahwa: “Politik hukum senantiasa berupaya membuat hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

di kemudian hari menggantikan hukum positif yang berlaku sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat.”<sup>31</sup>

Hal itu selaras dengan pendapat Mahfud MD yang dikutip Irwansyah, yakni:

“ Pada umumnya politik *hukum* dipahami sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencari tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.”<sup>32</sup>

Telah dikemukakan sebelumnya, perlu pembaruan dan sinkronisasi substansi masing-masing undang-undang dimaksud seperti KUHAP dan KUHP, serta Undang-Undang Pemyarakatan. Tanpa hal ini, dapat dipas-tikan kegagalan atau tidak efektifnya penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam hubungan ini terwujud Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Keter-paduan substansi undang-undang melahirkan keterpaduan profesional antarpenegak hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Undang-Undang Pemyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan pemyarakatan adalah subsistem Peradilan Pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan (Pasal 1 butir 1). Dalam Undang-Undang Pemyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 terdapat hal-hal substansial mengenai perubahan, perbedaan, atau perbandingan dengan UU PAS No. 12 Tahun 1995, yakni berupa perbedaan istilah, substansi pengaturan, dan pembaruan atau penyempurnaan UU PAS No. 12 Tahun 1995.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 247.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pemyarakatan di Indonesia*, op. cit., hlm.87.

Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan pemasyarakatan dijelaskan bahwa Pasal 1 butir 1 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :

*“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”*

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan sebuah kesatuan dalam proses penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, karena pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum. Namun tentunya dalam penegakan hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan masing-masing memiliki kewenangan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu).<sup>34</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan tentunya akan menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Perlakuan penegak hukum ini yang kemudian juga menjadi salah satu acuan penegakan hukum yang normatif dengan tidak mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Menurut KBBI apa yang dimaksud dengan perlakuan dijelaskan bahwa perlakuan memiliki arti “perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau

---

<sup>34</sup> Edi Abdullah, Hukum Pemasyarakatan di Indonesia, Makassar, CV. Budi Utama, 2023, hlm. 1- 2

orang”,<sup>35</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Pemasyarakatan merupakan penerapan suatu perilaku tertentu dalam sistem pemasyarakatan terhadap tiga sasaran yakni, tahanan, anak, serta warga binaan.<sup>36</sup>

Bicara tentang Pemasyarakatan tentu saja kita juga akan bicara tentang sistem, dan sistem pemasyarakatan itu sendiri tentunya diberlakukan untuk penghuni dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Sistem pemasyarakatan kemudian dijelaskan dalam penjelasan Ketentuan Umum UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa, Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan,

---

<sup>35</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/perlakuan>, dibuka pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.12 WIB

<sup>36</sup> Edi Abdullah, op., cit., hlm. 3

Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>37</sup>

Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Sementara itu mengenai sistem Pemasyarakatan dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa

*“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.”* Jadi bisa kita simpulkan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah tatanan terkait dengan arah, batas serta metode dalam mendukung pelaksanaan tujuan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.<sup>38</sup>

Sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan tentunya juga mengatur tentang hak dan kewajiban, namun sebelum lebih lanjut penulis sampaikan tentang hak dan kewajiban dari subyek sistem tersebut perlu penulis sampaikan juga definisi dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan itu sendiri, yaitu :

1) Tahanan

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 7

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 8-9

Apa yang dimaksud dengan tahanan, anak, serta warga binaan, maka berikut ini kita akan uraikan satu per satu ;

*“Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. (Pasal 1 butir 4)”*

Dari sini kita bisa memahami bahwa Tahanan itu ada dua jenisnya yakni Tersangka dan Terdakwa yang saat ini menjalani proses peradilan dan dikenakan tindakan penahanan mulai dari proses penyidikan, penuntutan bahkan proses persidangan pada pengadilan. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahanan dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni tersangka dan terdakwa. Apa yang dimaksud dengan tersangka maka definisi tersebut dapat kita temukan pada Pasal 1 butir 14 KUHAP:

*"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan ukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*

*Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).*

Tersangka dan terdakwa inilah yang kemudian dikenakan tindakan penahanan di Rumah Tahanan Negara, kita tentunya memahami betul bahwa tindakan penahanan merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan tugasnya penegakan hukum dalam peradilan pidana. Sehingga tindakan penahanan diartikan secara hukum yakni:

*Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 21).*

Pertanyaan kemudian di mana mereka ditahan maka hal ini dijelaskan bahwa mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara, apa yang dimaksud dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kemudian dijelaskan bahwa;

*Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. (Pasal 1 butir 16.)*

Pertanyaan selanjutnya mengapa fakta dilapangan banyak tahanan yang ditahan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) ? Lembaga Pemasyarakatan secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Namun dalam lapas warga binaan tidak hanya dihuni oleh narapidana ada juga tahanan lainnya yaitu tersangka/ terdakwa. Tahanan seharusnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) kenapa? karena tidak setiap Kota/Kab. mempunyai Rutan sehingga untuk tahanan bisa dititipkan di Lapas. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983<sup>39</sup> tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “Sebelum

---

<sup>39</sup> PP No. 27 tahun 1983 diubah PP No. 58 Tahun 2010 dan diubah lagi PP No. 92 tahun 2015.

terbentuknya Rutan berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan.”

## 2) Anak

Berikutnya yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan anak dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka dapat kita jumpai bahwa anak dibedakan menjadi dua yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Binaan. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 5).* Sedangkan *Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Pasal 1 butir 7).*

Dari sini kita bisa melihat bahwa kategori anak dalam Pemasyarakatan dibedakan menjadi dua yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Binaan, keduanya meskipun disebut anak namun memiliki perbedaan ketika kita merujuk pada definisi anak menurut pasal di atas.

## 3) Warga Binaan

Berikutnya yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan warga binaan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan detail bahwa;

Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien. (Pasal 1 ayat 3), jadi warga binaan dikategorikan menjadi tiga yakni Narapidana, Anak Binaan dan Klien, berikut ini akan kita jelaskan ketiganya;

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. (Pasal 1 butir 6).

Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Pasal 1 butir 7).

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. (Pasal 1 butir 8), sementara Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 ayat 11, Pembinaan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial. Jadi pada umumnya Klien adalah seseorang yang sementara dalam proses Pembinaan kemasyarakatan, baik dewasa

maupun anak, klien ini tentunya akan diberikan pendampingan baik dalam proses peradilan maupun di luar proses pendampingan.<sup>40</sup>

#### **D. Hak - Kewajiban Tahanan, Narapidana dan Klien**

Penulis membatasi pembahasan dengan hanya mengulas hak kewajiban Tahanan, Narapidana dan Klien karena apabila kita memasukkan anak jelas anak mempunyai mekanisme tersendiri yaitu di lapas anak. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan tentu saja terdapat hak dan kewajiban yang harus diatur agar sistem pemasyarakatan berjalan secara maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, disebutkan :

Pasal 7

Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 3-7

tidak dilarang;

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

#### Pasal 8

##### Kewajiban Tahanan

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

#### Pasal 9

##### Hak Narapidana

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;

- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang disebutkan pada pasal 9 diatas, Narapidana juga mempunyai hak lain yang disebutkan pada pasal 10, yaitu :

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Kewajiban Narapidana disebutkan pada pasal 11, yaitu :

(1) Narapidana wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;  
dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Pasal 15

Klien berhak:

- a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat;

- d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
- e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.


Pasal 16

Klien wajib:

- a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

#### E. Pidanaan dan Hak Tahanan menurut Hukum Islam

Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 59 :


  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

yâ ayyuhalladzîna âmanû athî'ullâha wa athî'ur-rasûla wa ulil-amri mingkum, fa in tanâza'tum fi syai'in fa ruddûhu ilallâhi war-rasûli ing kuntum tu'minûna billâhi wal-yaumil-âkhir, dzâlika khairuw wa ahsanu ta'wilâ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulul amri yakni orang yang mempunyai

kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan itu kini tertulis dalam Al- Qur’an. Kehendak Rasul tertulis dalam Hadist, dan kehendak penguasa termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>41</sup>

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; al-jarimah, al-jinayah, al-janhah atau al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah al-jinayah di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh syara’, aktif maupun tidak aktif (komision dan omision). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah al-jarimah merupakan sinonim dari istilah al-jinayah.<sup>42</sup> Di antara fuqaha ada yang membatasi pengertian al-jinayah hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti; pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan al-jarimah biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti jarimah pencurian,

---

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni, 2018, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 3-4.

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 25.

jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan dll. Sebaliknya tidak digunakan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik.<sup>43</sup>

Disisi lain Al-Qur'an pun telah mengatur tentang larangan korupsi, yaitu terdapat pada surah ayat-ayat tersebut dibawah ini :

Al-Baqarah ayat 188

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthilî wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi lita'kulû fariqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthilî illâ an takûna tijâratan 'an tarâdlîm mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>43</sup> Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 20.

Ali 'Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَمَ وَمَنْ يَعْلَلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

wa mâ kâna linabiyyin ay yaghull, wa may yaghlul ya'ti bimâ ghalla yaumal-qiyâmah, tsumma tuwaffâ kullu  
nafsîm mâ kasabat wa hum lâ yudhlamûn

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

Hukum Islam karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist mempunyai tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan :

1. Pencegahan umum dan khusus. Terhadap tujuan pemidanaan ini dapat diberikan sanksi yang berat yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan, penyesalan dan menjerakan, misalnya dengan pidana mati (rajam atau salib), amputasi anggota tubuh, qishash dan hukuman cambuk.
2. Pembinaan maupun memperbaiki perilaku manusia. Terhadap tujuan ini diberikan sanksi pidana yang ringan, misalnya dalam bentuk pembuangan, penahanan, pemasyarakatan dan pemenjaraan.<sup>44</sup>

Pembuangan, penahanan, pemasyarakatan atau pemenjaraan pada hakekatnya adalah sama yaitu membatasi ruang gerak individu untuk beraktivitas secara lebih bebas. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Maliki pemenjaraan adalah menghalangi atau mencegah seseorang untuk mengatur diri

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, 2012, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

sendiri. Artinya, kebebasan atau kemerdekaan individu untuk benar-benar dibatasi sebatas apa yang dibutuhkannya sebagai seorang manusia.<sup>45</sup>

Al Quran telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah sejak zaman dulu, hal ini diketahui dari kisah nabi Yusuf as. yang disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

artinya : Yusuf berkata:”Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”.

Surah Al Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Selain pengaturan tentang penjara sebagai bentuk penahanan atau pemberian sanksi pengasingan, Al Quran juga telah mengatur tentang hak-hak dari tahanan itu sendiri, yaitu :

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Maliki, 2002, “Sistem Sanksi Dalam Islam,” *Bogor: Pustaka Thariqul Izzah*,

1. Hak melakukan Ibadah

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya:

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzariyaat: 56)

Di antara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syari’at dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan.

2. Hak atas Makanan dan Minuman yang Layak dan Halal

Allah berfirman :

أَوْ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”. (QS. Al-Insan: 8).

3. Hak Atas Pakaian Yang Layak

“Berkata Abdallah bin Muhammad: berkata Ibn ‘Uyainah dari ‘Amr dan mendengar dia Jabir bin ‘Abd Allah RA. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi SAW). Saat itu ‘Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi SAW mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan ‘Abbas bin ‘Abdal- Muthalib. Maka Nabi SAW memberikan baju panjang ‘Abd Allah

bin Ubay bin Salul kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi SAW melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah ‘Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, ‘Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi SAW (dengan memberikan baju panjangnya kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi SAW membalas jasa kebaikan tersebut”. (HR. Bukhari, No. 3008).<sup>46</sup>

#### 4. Mendapatkan Tempat Yang Layak dan Nyaman

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat RA. Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat, Beliau berpesan kepada pemilik rumah : *إليه أحسن* : “ahsan ilaih” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.<sup>47</sup>

#### 5. Bebas Dari Penyiksaan

Umat Islam tidak menyakiti tawanan. Tentu hal ini sejalan dengan nalar yang baik dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia tidak mau jika dirinya

<sup>46</sup> Hana Mujahidah, 2022, Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Al Qanun : jurnal kajian sosial dan hukum islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, Hlm 131.

<sup>47</sup> Ibid : Hlm. 131 -132

disiksa. Bahkan hewan sekalipun tak rela. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mendidik para sahabatnya dengan pendidikan kasih sayang.

Diriwayatkan dari Jabi bin Abdullah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ يَرْحَمُهُمُ النَّاسَ يَرْحِمَ لَأَمَّنْ

“Barangsiapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah Azza wa Jalla pun tidak akan menyayangnya.” (Muttafaqun ‘alaihi).

Dengan pendidikan yang Nabi berikan kepada para sahabatnya, mereka pun menjadi teladan dalam kasih sayang antar sesama manusia. Baik muslim maupun non muslim. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak membenarkan pemukulan terhadap dua orang budak milik Quraisy dalam kisah Perang Badar. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لِفُرَيْشٍ إِتَاهُمَا وَاللَّهِ صَدَقَا، نَزَكْتُمُوهُمُ بَأْكُمْ كَذَوَادَا، ضَرَبْتُمُوهُمُ صَدَقَا كَمَا إِذَا

“Jika keduanya jujur pada kalian, kalian memukulnya. Jika keduanya berdusta, kalian biarkan. Keduanya telah jujur. Demi Allah, keduanya memang milik Quraisy.” (Ibnu Hisyam dalam as-Sirah an-Nabawiyah, 1/ 616-617).

Dua orang budak yang dipukul tersebut adalah bagian dari pasukan musuh. Keduanya bertugas menyediakan air untuk Quraisy. Tapi, Islam memiliki cara pandang jauh kedepan. Melampaui jangkauan orang-orang yang mengklaim humanis tapi menolak Islam. Agama mulia ini melarang menyiksa tawanan. Imam Malik rahimahullah mengatakan, “Apakah tawanan itu disiksa agar ia menunjukkan rahasia pasukannya? Aku tidak

pernah mendengar yang demikian.” (Muhammad bin Yusuf al-Miwwaq dalam at-Taj wa al-Iklil 3/353).<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> <https://kisahmuslim.com/5897-indahnya-akhlak-islam-terhadap-tawanan.html>, dibuka pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hak-Hak Tahanan Korupsi Dilapas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan pemasyarakatan adalah subsistem Peradilan Pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan (Pasal 1 butir 1). Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Seperti yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, sebagai bentuk implementasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah mengatur tentang hak dan kewajiban tahanan, terlepas apakah status tahanan tersebut sebagai tahanan tindak pidana korupsi atau lainnya pengaturan tersebut diberlakukan untuk semua tahanan, hal tersebut tercantum pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

## Pasal 7

### Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

## Pasal 8

### Kewajiban Tahanan

- a. menaati peraturan tata tertib;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Disisi lain untuk memastikan penerapan hak-hak tahanan kita juga bisa lihat di peraturan lainnya pada aturan pelaksana dibawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yaitu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pasal 3 sampai dengan 7 perturan tersebut mengatur tentang kewajiban dan larangan untuk narapidana dan tahanan, namun demikian pengaturan kewajiban dan larangan tersebut diterapkan dalam rangka mempermudah pemenuhan hak-hak dari narapidana dan tahanan itu sendiri, kita bisa lihat pada simulasi tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Pasal Ruu

<b>Hak Tahanan sesuai pasal 7 UU No. 22/ 2022</b>	<b>Kewajiban dan Larangan Tahanan sesuai Pasal 3 - Pasal 7 Permenkumham No. 6/2013</b>
menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya	Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani</li> <li>• mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi</li> <li>• mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi</li> <li>• mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.</li> <li>• Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan obat-obatan yaitu obat-obatan yang telah mendapatkan izin dan pengawasan konsumsi obat-obatan dari dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan; dan obat-obatan dalam jumlah atau dosis tertentu sesuai rekomendasi dari dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan</li> <li>• Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapatkan layanan informasi</li> <li>• mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;</li> </ul>	Untuk kepentingan umum Kalapas/ Ka. Rutan dapat menyediakan televisi
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala	Tahanan/ Narapidana dilarang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub></li> </ul>

<p>tindakan yang membahayakan fisik dan mental</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; [L] [SEP]</li> <li>• melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung; [L] [SEP]</li> <li>• mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; [L] [SEP]</li> <li>• memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;</li> <li>• melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu; [L] [SEP]</li> <li>• melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; [L] [SEP]</li> <li>• melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; [L] [SEP]</li> <li>• melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.</li> </ul>
<p>mendapatkan pelayanan sosial</p>	<p>Untuk kepentingan umum Kalapas/ Ka. Rutan dapat menyediakan kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan [L] [SEP]</p>

Terkait penerapan hak tahanan lainnya seperti hak untuk menerima dan menolak kunjungan, diberikan keleluasaan bagi tahanan yang

bersangkutan apakah berkenan menerima kunjungan atau tidak, hal ini penting untuk menjaga kondusifitas di dalam Lapas itu sendiri. Untuk kunjungan dari keluarga atau kerabat sudah diatur jadwalnya sedangkan untuk Penasihat Hukum harus menunjukkan Surat Kuasa dan Lisensi Advokatnya.

## B. Gambaran Umum Lapas Kelas I Kedungpane

### 1. Kondisi Geografis Lapas Kedungpane


Kedungpane merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan kode pos 50211 luas wilayahnya mencapai 5,83 km<sup>2</sup>.<sup>49</sup> Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang terbilang memiliki letak geografis yang strategis karena jauh dari keramaian kota. Kelurahan Kedungpane memiliki luas wilayah 583,06 Ha yang sebagian besar wilayahnya masih merupakan area perairan dan permukiman penduduk. Adapun Kelurahan Kedungpane memiliki batas wilayah berupa:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bambankerep Kecamatan Mijen
- Sebelah Selatan<sup>[SEP]</sup>: Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen
- Sebelah Barat<sup>[SEP]</sup>: Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen
- Sebelah Timur<sup>[SEP]</sup>: Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati

---

<sup>49</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungpane, Mijen, Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungpane,_Mijen,_Semarang) diunduh pada tanggal 31 Juli 2024

Gambar 3. 1 Peta Posisi Kelurahan Kedungpane



Sumber :

<https://www.pa-semarang.go.id/images/stories/profil/peta-kota-semarang-besar.jpg> (diunduh tanggal 31 Juli 2024)

## 2. Profile Lapas Kedungpane

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan di bawah wilayah

kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang.

Pemindahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian lokasi sesuai peraturan Dinas tata ruang Kota Semarang dan memperhatikan situasi serta kondisi keamanan dan ketertiban. Selain hal tersebut, pemindahan juga disebabkan karena over kapasitas penghuni Lapas dan terutamanya karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan sebuah penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Lapas Kelas I Semarang ini dibangun di atas tanah seluas 45.636 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.729 m<sup>2</sup> berlokasi di Kedungpane. Dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki Lapas Kedungpane dilengkapi Ruang Kepala, Ruang Kantor, Aula Serbaguna, Ruang Kunjungan, Ruang Pembinaan dan Keamanan, Tempat Ibadah, Ruang Poliklinik, Ruang Keterampilan, Ruang Dapur hingga Gudang, dan Sarana Olahraga. Adapun ruangan yang diperuntukan bagi Warga Binaan sekaligus Tahanan dibagi kedalam 12 blok hunian ( Blok A sampai dengan Blok L) yaitu 6 blok bagi

Warga Binaan serta 6 blok bagi tahanan, masing-masing bloknya terdiri dari 21 kamar, Kapasitas hunian yang dimiliki oleh Lapas Kedungpane adalah sekitar 663 terdiri dari Warga Binaan,<sup>50</sup> kapasitas ini belum merupakan kapasitas proporsional untuk sebuah Lapas Kelas I. Hingga saat ini per 29 Juli 2024 jumlah Warga Binaan yang menjadi penghuni Lapas Kedungpane adalah 1.684 orang dengan rincian 1.255 orang narapidana dan 429 orang tahanan.<sup>51</sup>

Gambar 3. 2 wawancara



<sup>50</sup> Siti Widayanti, Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam menangani Warga Binaan, Skripsi, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2022, hlm. 2.

<sup>51</sup> Laporan harian Lapas Kelas I Kedungpane, Senin 29 Juli 2024, hasil Interview dengan Staff Lapas Kedungpane.

Gambar 3. 3 Diagram prosentase antara tahanan dan narapidana di  
Lapas Kedungpane



Melihat data tersebut diatas untuk kapasitas penghuni 663 orang dengan total penghuni 1684 orang maka Lapas Kelas I Kedungpane Semarang over kapasitas sebesar 154%.<sup>52</sup>

Adapun jumlah dan klasifikasi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kedungpane, adalah :

**Tabel 3. 2**<sup>53</sup> Kalsifikasi dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

Jenis Tahanan	WBP
Pidum	661 Orang
Narkoba	924 orang
Teroris	5 orang
Korupsi	88 orang
TPPU	3

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

Illegal Logging	3
-----------------	---

### 3. Fasilitas Lapas Kedungpane

#### a. Fasilitas layanan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Lapas Kelas I Kedungpane Semarang menyediakan fasilitas layanan guna kepentingan Warga Binaan, diantaranya: Tempat ibadah (Masjid dan Gereja), Poliklinik (umum, gigi, psikologi dan manula), mobil ambulan Fitness center, Lapangan olahraga (*volly, futsal, badminton, tenis dan jogging track*), Aula pertemuan, Dapur, Kantin, Toko kelontong, Telepon umum, Perpustakaan, Ruang belajar mengajar, Ruang kesenian, Ruang pembinaan dan bengkel kerja, dan layanan informasi <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>*self service*.<sup>54</sup><sub>[SEP]</sub>

#### b. Fasilitas layanan publik<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Adapun fasilitas lain yang disediakan Lapas Kedungpane dalam sarana pelayanan publik yaitu: dilengkapi dengan lahan parkir gratis, lahan parkir diperuntukan khusus bagi kelompok rentan, jalur khusus disabilitas dan manula, menyediakan kursi roda, loket khusus bagi kelompok rentan, pelayanan satu pintu (kunjungan, informasi maupun berkaitan dengan pengaduan), memiliki ruang tunggu yang ber-AC, area bermain ramah anak, *Selfie corner*, ruang khusus untuk laktasi, loker guna penitipan barang, alas kaki, dan hp, papan petunjuk arah, layanan

---

<sup>54</sup> Ibid

pemasyarakatan terpadu, toilet umum dan toilet bagi disabilitas.<sup>55</sup>

Gambar 3. 4 Fasilitas layanan WBP dan Fasilitas layanan publik



#### 4. Visi Misi Lapas Kedungpane<sup>56</sup>

##### VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

##### MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 2023

Manusia

5. Mewujudkan Layanan Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
6. Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas

## 5. Tata Nilai

Gambar 3. 5 Logo Tata Nilai kementerianham



Tata nilai sangat dijunjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini termuat di dalam slogan yang di rangkum dalam satu kata “PASTI”. Kata PASTI merupakan sebuah singkatan agar pengucapannya lebih mudah untuk di ingat, yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

<sup>57</sup> Ibid

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi:** Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. **Transparan :** Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif :** Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.


### C. Tindakan Lapas Kelas I Kedungpane Terhadap Tahanan Korupsi

Tindakan Lapas Kelas I Kedungpane Semarang bisa terlihat pada capaian kinerja yang telah dilakukan, karena kinerja di tahun 2024 sedang dilakukan maka capaian kinerja yang telah dilakukan bisa dilihat pada Laporan Kinerja tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Laporan kinerja yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas dan fungsi selama semester 1 tahun 2023 dan diharapkan dapat menjadi acuan sumber informasi yang akuntable, transparan, efisien dan efektif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah khususnya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang.<sup>58</sup>

Pada penelitian ini penulis telah mengkonfirmasi kepada staf Lapas Kedungpane bahwa antara tahanan korupsi dengan tahanan lainnya tidak ada perbedaan perlakuan, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama, karena apabila terdapat perbedaan malah justru terdapat diskriminasi dan hal tersebut tidak sesuai dengan kostitusi kita bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di muka hukum. Terkait dengan hal tersebut maka penulis melakukan penelitiannya secara general yaitu menyangkut tahanan tanpa membeda-bedakan beban perkara yang sedang dijalani oleh masing-masing tahanan.

Gambar 3. 6 wawancara



Didalam penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan persandingan antara hak dari tahanan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan fakta dilapangan berdasarkan laporan

<sup>58</sup> Tri Saptono Sambudji “Kata Pengantar”, Ibid.

kinerja Lapas Kelas I Kedungpane Semarang tahun 2023, tinjauan lapangan, interview serta berdasarkan publikasi dari media sosial dari Lapas Kelas I Kedungpane Semarang tersebut. Sebagai pemahaman awal perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu isi dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

#### Pasal 7

Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping,

dan masyarakat.

## 1. Persandingan Hak dengan Tindakan Lapas

Hak Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama atau Kepercayaannya

Ibadah Sesuai Dengan Agama atau Kepercayaannya adalah hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Begitupun di Lapas Kelas I Semarang, memastikan setiap WBP nya dapat beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Gambar 3. 7 fasilitas lapas



## 2. Mendapatkan Perawatan Baik Jasmani maupun Rohani

Sebagaimana kata *Decimus Junius Juvenalis* penyair dari Italia “*mens sana in corpore sano*”, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah “*Jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat*”, Maksudnya jika

jiwa seseorang sehat, maka tubuhnya akan sehat juga. Salah satu penunjang keberhasilan kinerja di Lapas Kedungpane adalah adanya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi. Melalui program pembinaan untuk memperdalam ilmu kerohanian, dimana Warga Binaan mampu belajar di rumah ibadah seperti masjid dengan Program Pembinaan Pesantren, serta pendalaman Al-Kitab bagi umat Nasrani.

Gambar 3. 8 fasilitas lapas



Selain program pembinaan rohani, Lapas Keras 1 Semarang juga secara berkala memastikan kesehatan jasmani WBP terpantau dan tertangani, hal ini dibuktikan adanya fasilitas klinik yang disediakan untuk WBP serta beberapa program rutin yang diselenggarakan oleh pihak Lapas dengan bekerjasama bersama pihak

Gambar 3. 9 kemen kumham



Pada laporan kinerja Lapas Kelas I Semarang tahun 2023 juga telah melaksanakan layanan kesehatan yang bersifat preventif secara berkualitas. Layanan Kesehatan (Preventif) adalah layanan dalam rangka upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari/mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.<sup>59</sup> Pelayanan kesehatan preventif oleh Lapas Kelas I Semarang di tahun 2023 telah terlaksana, Perhitungan indikator kinerja persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi WBP yang dipenuhi layanan kesehatannya sesuai standar}}{\text{Target WBP yang dipenuhi layanan kesehatannya sesuai standar}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3 jumlah tahanan

<b>Target WBP yang Dipenuhi Layanan Kesehatannya Sesuai Standar</b>	<b>Realisasi WBP yang Dipenuhi Layanan Kesehatannya Sesuai Standar</b>
300 Orang	300 Orang

Dari jumlah WBP tersebut, kesemuanya sebanyak 300 orang telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase tahanan /narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif)

<sup>59</sup> *Op.cit.* hlm.19

secara berkualitas sebesar 100%.<sup>60</sup>

### 3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi

Warga binaan pemasyarakatan yang dalam skripsi ini di singkat WBP adalah warga Negara yang kemerdekaannya terampas oleh Negara karena telah melakukan tindakan yang melanggar peraturan, bahkan ketika WBP telah bebas pun klaim penjahat masih melekat pada dirinya, dalam konteks ini penting kiranya WBP mendapatkan bekal ketrampilan yang cukup untuk kembali ke masyarakat kelak.

Lapas Kelas I Semarang juga mempunyai program peningkatan kapasitas untuk WBP, yang disebut program kemandirian. Dari data yang diperoleh penulis terdapat 3 pilihan pelatihan kerja yaitu agribisnis, jasa dan industri yang masing-masing bidang tersebut terdapat kekhususan masing-masing<sup>61</sup>, yaitu :

Tabel 3. 4 fasilitas lapas

Agribisnis	Jasa	Industri
1. Perikanan	1. Cukur	1. Anyaman Rotan Sintetis
2. Pertanian	Rambut	2. Penjahitan Dakron dan Kaset
	2. Laundry	3. Handycraft
		4. Batik Tulis
		5. Sablon Kaos, Topi, Tas Kain
		6. Pembuatan Tempe
		7. Produksi Kerupuk
		8. Pertukangan

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Laporan harian Lapas Kelas I Kedungpane, Senin 29 Juli 2024

		9. Bakery 10. Kaligrafi
--	--	----------------------------



Gambar 3. 10 kegiatan lapas



#### 4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi

Pelayanan kesehatan untuk WBP telah menjadi bahasan sebelumnya, namun demikian pelayanan kesehatan untuk WBP sudah merupakan bagian dari standart fasilitas pelayanan untuk ukuran Lapas Kelas I seperti Lapas Kedungpane ini, bahkan secara berkala dilakukan cek kesehatan misalnya cek kesehatan untuk menciptakan Lapas bebas dari penyakit menular.

Gambar 3. 11 pemeriksaan tahanan



Selain tersediannya fasilitas pelayanan kesehatan, makanan layak juga menjadi bagian pelayanan yang harus diperhatikan. Dalam konteks ini dapur Lapas Kelas I Semarang dalam mendukung kelayakan makanan untuk WBP telah bersertifikat laik *hygiene* dan halal

Gambar 3. 12 layanan lapas



## 5. Layanan Informasi

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Didalam Lapas Kelas I Semarang terdapat 1 TV yang bisa digunakan bersama sebagai media

informasi para WBP.

#### **6. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum**

Penyuluhan Hukum berdasarkan informasi yang penulis himpun secara rutin dilakukan, baik secara formal maupun informal. Secara formal biasanya dilakukan bersamaan dengan agenda khusus seperti hal perayaan HUT RI atau yang lainnya, sedangkan secara informal biasanya dilakukan ketika para petugas sambal berjaga dan menyampaikan himbauan-himbauan untuk mematuhi peraturan.

#### **7. Menyampaikan Pengaduan Dan/Atau Keluhan.**

Pengaduan adalah layanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang kepada WBP maupun masyarakat melalui kotak pengaduan, telepon, pesan sms, dan aplikasi terkait layanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Jumlah pengaduan di tahun 2023 sebanyak 10 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, kesemuanya telah ditindaklanjuti sesuai standar. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan capaian kinerja pada indikator kinerja presentase pengaduan ditindaklanjuti sesuai standar sebesar 100%.<sup>62</sup>

#### **8. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa**

##### **Yang Tidak Dilarang**

Lapas Kelas I Semarang, juga memiliki perpustakaan yang bisa di akses oleh WBP, Lapas Kelas I juga bekerja sama dengan Literasi Kasih Terang untuk meningkatkan budaya membaca dikalangan WBP. Pada 17

---

<sup>62</sup> Op.cit. Hlm. 39

April 2023 Lapas Kelas I Semarang mendapatkan bantuan buku dari Literasi Kasih Terang dan langsung diterima oleh Kalapas didampingi dengan Kabid. Administrasi Kamtib dan Ka. KPLP.

Gambar 3. 13 perpustakaan lapas



**9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;**

Pencegahan gangguan kamtib untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan tata tertib yang berlaku dari Warga Binaan Pemasyarakatan sangat penting dilakukan, setiap hari terdapat 3 shift dengan 3 regu pengamanan yaitu pagi, siang dan malam yang tiap regu terdiri dari 15 personil. Selain penjagaan yang dilakukan oleh personil pemamanan yang dilakukan setiap harinya juga selalu dilakukan razia senjata tajam atau barang lainnya yang sekiranya membahayakan keselamatan WBP yang waktunya di atur secara random.

Gambar 3. 14 pemusnahan senjata tajam



#### 10. mendapatkan pelayanan sosial; dan

Pelayanan sosial yang dilakukan Lapas Kelas I Semarang secara general telah dijabarkan diatas, baik pelayanan sosial dibidang keagamaan, bidang kesehatan bahkan sampai dengan pemberian pelatihan-pelatihan yang menunjang kemandirian dari WBP.

#### 11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lapas Kelas I Semarang dalam mengemban tugas sebagai salah satu institusi pemidanaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini disampaikan Patria Palgunadi, S.H., M.H., Managing Partner dari Kantor hukum PHN yang beralamat di Ruko perum. Griya arteri sari, Jl. Malangsari Kav. 8, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196. Berdasarkan pengalaman beliau selama beracara dan membutuhkan keterangan kliennya (tersangka) yang ditiptkan di Lapas Kelas I Semarang sesuai dengan pasal 70 ayat (1) KUHAP, selama memenuhi syarat yaitu memberikan surat kuasa dan copy

kartu advokat, pihak Lapas tidak pernah mempersulitnya.

Kesan saya membuat skripsi ini bermaksud untuk membuat penelitian di lapas atau lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane pertama saya sedikit ragu ketika yang saya pikir akan mewancarai tentang lapas dan ketika awal saya pengajuan surat itu harus melalui kemenkumham lalu dikirim ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane. Ketika saya sudah mulai wawancara yang pertama saya wawancarai yaitu di bidang bagian umum lapas dan kedua saya wawancarai staf lapas, ternyata permasalahan di lapas itu sangat kompleks sekali dan tidak menutkkan yang saya bayangkan. Lapas itu hanya menahan orang yang hasil dari pengadilan kemudian mereka di kasih makan, nunggu sampai dia bebas, kemudian mereka keluar hanya tetapi mereka tidak seperti itu. Ternyata di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane menerapkan program yaitu untuk para penghuni tahanan ketika keluar dari situ mereka bisa di terima baik oleh masyarakat sekiranya. Tahanan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 kedungpane itu tidak hanya tahanan pidana saja, tahanan yang di maksud di sini adalah warga dari lapas yang perkaranya masih berjalan. Maka saya mengambil objek ini untuk pembuatan skripsi saya namu demikian meskipun ada perbedaan nyata antara tahanan dan narapidana atau warga binaan itu dalam pemberlakuan tata tertib dan lainnya tidak sama sekali di bedakan tetapi yang di bedakan adalah antara blok tahanan. Skripsi saya ini tidak mengatur secara kusus bagaimana penerapan dan tindakan lapas terhadap pelaku korupsi yang perkaranya masih berjalan maka skripsi saya

hanya tentang tahanan saja



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hak-hak tahanan tidak membedakan apakah tahanan tersebut berperkara korupsi atau yang lainnya, semua penerapan haknya sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut di implementasikan secara struktural sampai pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menjadi acuan pembuatan tata tertib di Lapas itu sendiri.
2. Tindakan Lapas Kelas I Semarang atau yang biasa disebut dengan Lapas Kedungpane untuk memenuhi hak-hak tahanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan adalah dengan membuat rencana kerja strategis. Rencana strategis yang sekarang merupakan periode 2020 – 2024. Rencana strategis tersebut adalah bentuk implementatif dari visi misi Lapas, sehingga perlu di susun dengan program yang terintegrasi. Dengan terintegrasinya antar program maka diharapkan visi misi bisa tercapai.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan sudah cukup baik melindungi hak-hak tahanan maupun narapidana, namun demikian meskipun peraturan sudah baik akan menjadi tidak baik ketika diterapkan dengan kapasitas penghuni yang tidak proporsional yaitu over kapasitas 154%. Pemerintah terkait diharapkan bisa segera menyelesaikan pembangunan Rutan Semarang agar penghuni Lapas bisa lebih proporsional sehingga pelaksanaan programnya pun bisa lebih maksimal.
2. Dengan situasi over kapasitas sebesar 154% pihak Lapas melalui Kementrian Hukum dan Ham harus mengajukan anggaran lebih untuk penambahan personil, memperluas area Lapas dan menambah fasilitas untuk meningkatkan program kemandirian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

Didin Sudirman, 2007, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung.

Dr. Mukti Fajar, ND-Yulianto Achmad, MH., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### C. WEBSITE

<https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/> diakses tanggal 29 November 2023, pkl. 11.44 WIB.

<https://id.wiktionary.org/wiki/tindakan>, diakses tanggal 8 November 2023, pkl. 10.15 WIB.

<https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 8 November 2023, pkl. 10.21 WIB

<https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayangpandang-satuan-kerja>, diakses tanggal 8 November 2023, pkl. 10.07 WIB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungpane,\\_Mijen,\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungpane,_Mijen,_Semarang) diunduh pada tanggal 31 Juli 2024

<https://kisahmuslim.com/5897-indahny-akhlak-islam-terhadap-tawanan.html>,  
dibuka pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB

